



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 191/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M

ELAWAN

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D.1., pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 204/Pdt.G/2008/PA.Dpk. tanggal 14 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Tsaniyah 1430 H.



dalam perkara antara pihak-pihak tersebut yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
sebagian;- -----
--
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ()
terhadap Penggugat ();- -----
3. Menetapkan anak yang bernama : ANAK, laki-laki umur 9
tahun, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan
Penggugat selaku ibunya dan kepada Tergugat diberi
kesempatan untuk berkunjung dan bertemu atau sesekali
membawa serta anak tersebut berliburan dengan seizin
terlebih dahulu dari Penggugat;- -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui
Penggugat setiap bulannya paling sedikit sebesar Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya
pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa
dan mandiri;- -----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk
selebihnya;- -----
-
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 191.000,-
(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada
Penggugat;- -----

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang dibuat
oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor:
204/Pdt.G/2009/PA.Dpk. tanggal 24 April 2009 yang
menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan banding
atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
pihak Terbanding pada tanggal 4 Mei
2009 ; -----



Memperhatikan bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Juli 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 30 Juli 2009, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Juli 2009;-

Memperhatikan bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 Agustus 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 21 Agustus 2009, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 Agustus 2009;-

Memperhatikan pula bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah di-ajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;-

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui karena apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar kecuali yang berkaitan dengan masalah nafkah anak, namun meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa perselisihan terjadi bukanlah semata-mata disebabkan oleh Tergugat/Pembanding, maka dengan tidak melihat siapa penyebab dari terjadinya perselisihan tersebut, ternyata tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah warohmah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah tidak terwujud, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah sedemikian rupa, maka gugatan Penggugat dapat dikuatkan, sehingga amar Putusan No. 2 dapat dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan nafkah anak, yang mana berdasarkan tuntutan Penggugat dalam gugatannya bahwa agar Tergugat memenuhi nafkah anak tersebut minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu dengan memperhatikan memori banding Pembanding dan sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan Tergugat selaku penanggungjawab yang mempunyai kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut, dipandang mampu untuk memberi biaya nafkah tersebut melalui Penggugat minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;- -----

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Depok



tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebut dalam putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;- -----

Mengingat, pasal- pasal dari Undang- Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;- -----

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;- -----
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok No. 204/Pdt.G/2009/PA.Dpk. tanggal 14 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Tsaniyah 1430 H.

Dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;- -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();- -----
3. Menetapkan anak yang bernama : ANAK, laki-laki umur 9 tahun, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibunya dan kepada Tergugat diberi kesempatan untuk berkunjung dan bertemu atau sesekali membawa serta anak tersebut berliburan



dengan seizin terlebih dahulu dari

Penggugat;- -----

4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak melalui Penggugat minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;- -----

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;- -----

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;- -----



i. Menghukum

Pembanding

untuk

membayar

biaya

perkara

pada

tingkat

banding

sejumlah

Rp.

61.000,-

(enam puluh

satu ribu

rupiah);- - -

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 bulan Nopember tahun 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1430 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. NURCHOLIS SY., S.H, M.H. dan H. DIDIN FATHUDDIN, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh PIPIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-

KETUA MAJELIS,



Ttd.

Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. I. NURCHOLIS SY., S.H., M.H.

H. DIDIN

FATHUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

PIPIH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pemberkasan. | Rp. 50.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h..... | Rp.61.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

TTD

H. TRI HARYONO, SH.